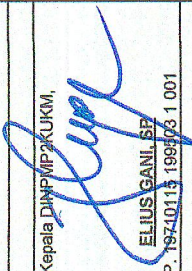
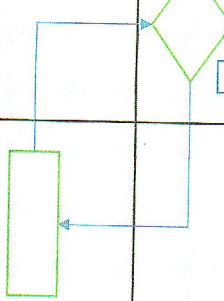
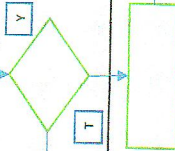
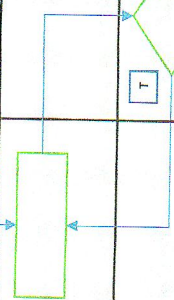
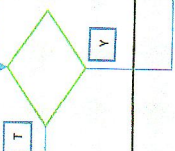
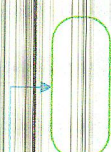
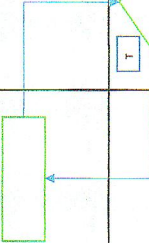
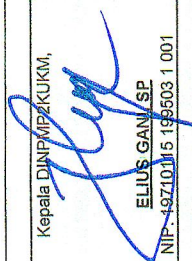


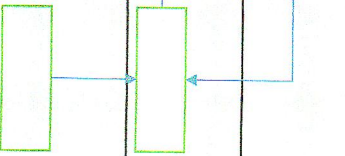
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINPMP2KUKM)
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka

Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI, BP NIP. 19740113 198303 1 001	
Nama SOP	SOP Persyaratan Dasar KKPR untuk Perizinan NonBerusaha	
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)		
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)		
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)		
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)		
Keterkaitan :		
SOP Pelayanan Perizinan Lainnya		
Peralatan/Perlengkapan :		
1 ATK		
2 Komputer, Printer		
3 Jaringan Internet		
4 Standar Pelayanan Publik (SPP)		
Pencatatan dan Pendataan :		
Peringatan :		
Terbaiknya SOP ini dapat mengaktifkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuannya kegiatan ditingkatkan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.		

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	TKPRD	Petugas BO	Kepala DINPMP2KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1	Mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan						Persyaratan Pengajuan KKPR Non Berusaha	10 menit	Dokumen pengajuan KKPR	
2	Verifikasi kelengkapan berkas/dokumen pengajuan						Dokumen pengajuan KKPR	15 menit	Dokumen pengajuan KKPR, Tanda Terima	
3	Penyampaian berkas/dokumen pengajuan ke DPUTRP						Dokumen pengajuan KKPR, Tanda Terima	60 menit	Dokumen pengajuan KKPR, Tanda Terima, Surat Pengantar	
4	Kajian Teknis						Dokumen pengajuan KKPR, Tanda Terima, Surat Pengantar	19 hari	Rekomendasi/Hasil Kajian KKPR	
5	Pemrosesan Surat Persetujuan KKPR						Rekomendasi/Hasil Kajian KKPR	30 menit	Draf Surat Persetujuan KKPR	
6	Penandatanganan Surat Persetujuan KKPR						Draf Surat Persetujuan KKPR	60 menit	Surat Persetujuan KKPR yang telah ditandatangani	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Operator OSS DINMPMP2KUKM	Operator OSS (OPD Teknis)	TKPRD	Kepala DPMPPTK	BPN	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12
1	Koordinasi dengan Operator OSS Dinas Teknis (DPUTRP) terkait dengan Permohonan KKPR yang masuk melalui sistem								Data Terinput Dalam Sistem, file Peta Polygon terunggah	15 menit	Informasi permohonan yang harus diproses
2	Pengecekan data terinput dan dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha (sudah lengkap atau belum)								Informasi permohonan yang harus diproses	15 menit	Pemohonan terkonfirmasi
3	Konfirmasi koordinat lokasi/ peta polygon yang terunggah di dalam sistem dengan RDTR								Pemohonan terkonfirmasi	19 Hari	Hasil Kajian Kesesuaian Pemohonan Kegiatan Usaha dengan Pola Ruang/Zona dalam RDTR
5	Validasi KKPR								Hasil Kajian Kesesuaian Pemohonan Kegiatan Usaha dengan Pola Ruang/Zona dalam RDTR	30 menit	Notifikasi untuk pembayaran PNB
6	Pembayaran PNB (berkoordinasi dengan BPN sekaligus pengajuan Pertek)								Notifikasi pembayaran PNB	2 hari	Bukti Pembayaran PNB
7	Pemrosesan Pertimbangan Teknis Pertanian dan Validasi Pembayaran PNB								Bukti Pembayaran PNB	5 Hari	Notifikasi pelunasan pembayaran PNB
8	Penyampaian Notifikasi KKPR telah diproses melalui sistem ke akun-pelaku usaha								Notifikasi pelunasan pembayaran PNB	15 menit	Notifikasi KKPR telah disetujui
9	Cetak KKPR								Notifikasi KKPR telah disetujui	10 menit	Cetak KKPR

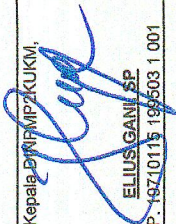
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINPMP2KUKM) Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka	Nomor SOP	DINPMP2KUKM /SOP-Perizinan/2022
	Tanggal Pembuatan	Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI SP NIP. 49710115 199503 1 001
Nama SOP		SOP Perizinan Non Berusaha
Kualifikasi Pelaksana :		
1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu menganalisa data dengan baik 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Mengetahui aturan tentang perizinan 5. Memahami aturan mengenai standar pelayanan publik (SPP) Perizinan 6. Memahami mekanisme pelayanan perizinan 7. Mampu mengoperasikan komputer		
Peralatan/Perlengkapan :		
1 ATK 2 Komputer, Printer 3 Jaringan Internet 4 Standar Pelayanan Publik (SPP)		
Pencatatan dan Pendataan :		
Disimpan sebagai data elektronik dan manual		
Keterangan : SOP Pelayanan Perizinan Lainnya		
Peringatan : Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuan dari kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.		

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Petugas BO	Kepala Bidang	Kepala DINPMP2KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1	Mengajukan permohonan dengan melakukan pendafataran/penginputan data dan unggah dokumen ke dalam Sistem						10	11	12
2	2	Input data Permohonan dan Kelengkapan Persyaratan					Persyaratan Pengajuan Perizinan Non Berusaha	10 menit	Dokumen pengajuan Perizinan Non Berusaha	
3	3	Pemeriksaan Administrasi (Kelengkapan Persyaratan)					Dokumen pengajuan Perizinan Non Berusaha	30 menit	Data terinput, Dokumen terunggah	
4	4	Pemrosesan (Entri Data)					Data terinput, Dokumen terunggah	15 menit	Data terinput, Dokumen terunggah, Tanda Terima	
5	5	Validasi Kepala Bidang					Data terinput, Dokumen terunggah, Tanda Terima	30 menit	Permohonan belum tervalidasi	
6	6	Pencetakan dan Penomoran					Permohonan belum tervalidasi	15 menit	Permohonan tervalidasi	
7	7	Penandatanganan Surat Izin					Permohonan tervalidasi	60 menit	Draf Izin	
							Draf Izin	30 menit	Izin yang telah ditandatangani	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINPMP2KUKM)

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka

Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI SP NIP. 19710115 198503 1 001	
Nama SOP	SOP Persetujuan Bangunan Gedung	
Kualifikasi Pelaksana :		
1. Mampu berkomunikasi dengan baik		
2. Mampu menganalisa data dengan baik		
3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik		
4. Mengetahui aturan tentang perizinan		
5. Memahami aturan mengenai standar pelayanan publik (SPP) Perizinan		
6. Memahami mekanisme pelayanan perizinan		
7. Mampu mengoperasikan komputer		
Peralatan/Perlengkapan :		
1 ATK		
2 Komputer, Pritfiter		
3 Jaringan Internet		
4 Standar Pelayanan Publik (SPP)		
Pencatatan dan Pendataan :		
Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

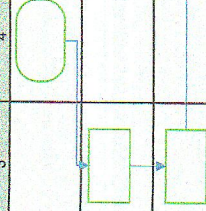
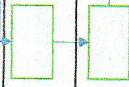
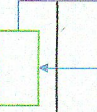
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)

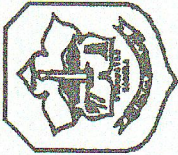
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

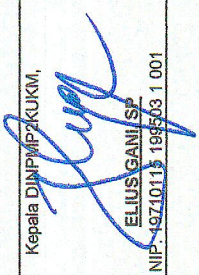
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Keterangan :
- SOP Pelayanan Perizinan Lainnya
- Peringatan :
- Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuan dari kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku											
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Operator SIMBG DINP/MP2KUKM	Pengawas DINP/MP2KUKM	Kepala DINP/MP2KUKM	Operator SIMBG (OPD Teknis)	Pengawas OPD Teknis	TPA/TPT	Kepala OPD Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyampaian Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha										SOP Standar Pelayanan	15 menit	Pelunjuk/Pedoman Pengisian
2	Registrasi Pelaku Usaha (Pembuatan Akun)										Pelunjuk/Pedoman Pengisian	20 menit	Akun Pelaku Usaha
3	Penginputan Data (Data Pemohon, Data Tanah, Data Bangunan, Lokasi, dll yang diperlukan) dan Unggah Dokumen Persyaratan										Akun Pelaku Usaha	60 menit	Data Terinput Dalam Sistem, Dokumen Persyaratan terunggah
4	Verifikasi Persyaratan Administrasi										Data Terinput Dalam Sistem, Dokumen Persyaratan terunggah	10 menit	Persyaratan Administrasi terverifikasi
5	Penugasan TPA/TPT										Persyaratan Administrasi terverifikasi	10 menit	Surat Tugas TPA/TPT
6	Penjadwalan Konsultasi Oleh Tim TPA/TPT										Surat Tugas TPA/TPT	2 Hari	Hasil Inspeksi
7	Penginputan hasil Konsultasi										Hasil Inspeksi	15 menit	Hasil Inspeksi Terinput, Dokumen Pendukung terunggah
8	Perhitungan Biaya Retribusi										Hasil Inspeksi Terinput, Dokumen Pendukung terunggah	25 menit	Dokumen Perhitungan Biaya Retribusi
9	Penetapan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)										Dokumen Perhitungan Biaya Retribusi	1 hari	SKRD
10	Penagihan Retribusi dan mengupload SKRD										SKRD	1 hari	Bukti Pembayaran Retribusi
11	Validasi Pembayaran Retribusi										Bukti Pembayaran Retribusi	15 menit	Draf Izin
12	Persetujuan Izin										Draf Izin	10 menit	Izin-disetujui
13	Cetak PBG										Izin disetujui	10 menit	PBG



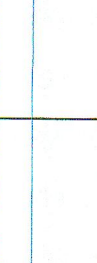
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINPMP2KUKM)
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka

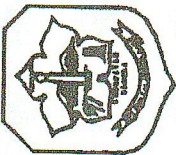
Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI SP NIP.197101115 199503 1 001	
Nama SOP	SOP Persyaratan Dasar PKPLH	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628) 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272) 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267) 8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu menganalisa data dengan baik 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Mengetahui aturan tentang perizinan 5. Memahami aturan mengenai standar pelayanan publik (SPP) Perizinan 6. Memahami mekanisme pelayanan perizinan 7. Mampu mengoperasikan komputer
---	--

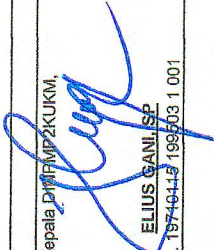
Keterangan : SOP Pelayanan Perizinan Lainnya	Peralatan/Perangkapan : 1. ATK 2. Komputer, Printer 3. Jaringan internet 4. Standar Pelayanan Publik (SPP)
--	---

Peringatan : Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan informasi (keputusan, pernyataan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuannya dari kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual
---	--

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan								Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Sistem OSS	Operator OSS DINP/MP2KUKM	Kepala DINP/MP2KUKM	Operator OSS (OPD Teknis)	Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan	Kepala DLH	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Verifikasi Administrasi									Dokumen Persyaratan yang diajukan Pemohon	2 Hari	Pertimbangan Teknis
2	Penyampaian Draf Dokumen Lingkungan oleh Pelaku Usaha									Pertimbangan Teknis	14 Hari	draf Dokumen Lingkungan
3	Verifikasi Teknis									draf Dokumen Lingkungan	5 Hari	Berita Acara Verifikasi
4	Proses Teknis/Rekomendasi									Berita Acara Verifikasi	3 hari	Persetujuan Teknis/Rekomendasi
5	Verifikasi PKPLH melalui Sistem									Persetujuan Teknis/Rekomendasi	15 menit	Notifikasi Permohonan PKPLH terverifikasi
6	Persetujuan PKLPLH									Notifikasi Permohonan PKPLH terverifikasi	15 menit	Persetujuan Lingkungan terverifikasi
7	Persetujuan PKLPLH									Persetujuan Lingkungan terverifikasi	15 menit	Cetak PKPLH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINPMP2KUKM)
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka

Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI, SP NIP. 197404113 199503 1 001	
Nama SOP	SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Tinggi	

Dasar Hukum :	
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)	
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)	
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)	
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)	

Keterkaitan :	
SOP Pelayanan Perizinan Lainnya	
Peralatan/Perlengkapan :	
1. ATK	
2. Komputer, Printer	
3. Jaringan Internet	
4. Standar Pelayanan Publik (SPP)	

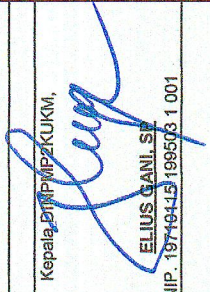
Peringatan :	
Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuan dari kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.	

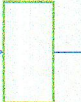
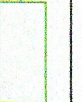
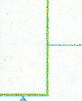
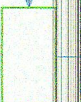
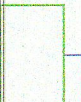
Pencatatan dan Pendataan :	
Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Sistem OSS	Operator OSS DINPMP2KUKM	Operator OSS (OPD Teknis)	Kepala DINPMP2KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penyampaian Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha							SOP, Standar Pelayanan	15 menit	Petunjuk/Pedoman Pengisian	
2	Registrasi Pelaku Usaha (Pembuatan Akun)							Petunjuk/Pedoman Pengisian	20 menit	Akun Pelaku Usaha	
3	Penginputan Data (Data Pelaku Usaha/Data Badan Usaha, Data Kegiatan Usaha (KBLI, Permodalan))							Akun Pelaku Usaha	30 menit	Data Terinput Dalam Sistem	
4	Validasi Risiko (Menengah Tinggi), Penentuan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (apakah perlu KKPR dan PKPLH atau Tidak)							Data Terinput Dalam Sistem	10 menit	Tingkat Risiko Terbaca	
5	Penginputan Data terkait Lokasi Kegiatan Usaha (unggah data polygon)							Tingkat Risiko Terbaca	20 menit	Notifikasi Permohonan KKPR ke Akun DPMP2SP dan Akun OPD Tata Ruang	
5	Proses Verifikasi/Validasi KKPR oleh OPD Tata Ruang, BPN untuk Pembayaran PNB							Notifikasi Permohonan KKPR ke Akun DPMP2SP dan Akun OPD Tata Ruang	20 hari	KKPR Terverifikasi, Notifikasi Permohonan PKPLH	
6	Proses Verifikasi PKPLH							KKPR Terverifikasi, Notifikasi Permohonan PKPLH	25 hari	PKPLH terverifikasi	
7	Unggah Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha							PKPLH terverifikasi	60 menit	Persyaratan Perizinan Berusaha belum terverifikasi	
8	Verifikasi							Persyaratan Perizinan Berusaha belum terverifikasi	15 menit	Perizinan Berusaha Terverifikasi	
9	Proses Persetujuan Izin							Perizinan Berusaha Terverifikasi	5 menit	Perizinan Berusaha Disetujui	
10	Cetak Izin							Perizinan Berusaha Disetujui	10 menit	NIB, Sertifikat Standar	

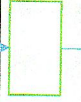


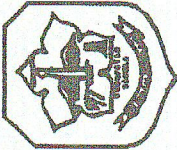
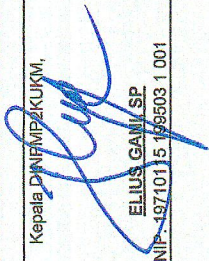
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINPMP2KUKM)
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka

Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS QANI, SP NIP. 19740413198503 1 001	
Nama SOP	SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi	
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)		
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)		
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)		
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)		
Keterangan :		
SOP Pelayanan Perizinan Lainnya		
Peralatan/Perlengkapan :		
1. ATK		
2. Komputer, Printer		
3. Jaringan Internet		
4. Standar Pelayanan Publik (SPP)		
Pencatatan dan Pendaftaran :		
Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Sistem OSS	Operator OSS DINPMP2KUKM	Operator OSS (OPD Teknis)	Kepala DINPMP2KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penyampaian Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha							SOP, Standar Pelayanan	15 menit	Petunjuk/Pedoman Pengisian	
2	Registrasi Pelaku Usaha (Pembuatan Akun)							Petunjuk/Pedoman Pengisian	20 menit	Akun Pelaku Usaha	
3	Penginputan Data (Data Pelaku Usaha/Data Badan Usaha, Data Kegiatan Usaha (KBLI, Permodalan)							Akun Pelaku Usaha	30 menit	Data Terinput Dalam Sistem	
4	Validasi Risiko (Tinggi), Penentuan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (apakah perlu KKPR dan PKPLH atau Tidak)							Data Terinput Dalam Sistem	10 menit	Tingkat Risiko Terbaca	
5	Penginputan Data terkait Lokasi Kegiatan Usaha (unggah data polygon)							Tingkat Risiko Terbaca	20 menit	Notifikasi Permohonan KKPR ke Akun DPMP2SP dan Akun OPD Tata Ruang	
5	Proses Verifikasi/Validasi KKPR oleh OPD Tata Ruang, BPN untuk Pembayaran PNB							Notifikasi Permohonan KKPR ke Akun DPMP2SP dan Akun OPD Tata Ruang	20 hari	KKPR Terverifikasi, Notifikasi Permohonan PKPLH	
6	Proses Verifikasi PKPLH							KKPR Terverifikasi, Notifikasi Permohonan PKPLH	25 hari	PKPLH terverifikasi	
7	Unggah Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha							PKPLH terverifikasi	60 menit	Persyaratan Perizinan Berusaha belum terverifikasi	
8	Verifikasi							Persyaratan Perizinan Berusaha belum terverifikasi	15 menit	Perizinan Berusaha Terverifikasi	
9	Proses Persetujuan izin							Perizinan Berusaha Terverifikasi	5 menit	Perizinan Berusaha Disetujui	
10	Cetak izin							Perizinan Berusaha Disetujui	10 menit	NIB, Izin	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINPMP2KUKM) Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka	Nomor SOP DINPMP2KUKM/ /SOP-Perizinan/2022
	Tanggal Pembuatan Februari 2022
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif
	Disahkan oleh Kepala DINPMP2KUKM, ELIUS GANI/SP NRP. 19710115 139503 1 001
	Nama SOP SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628) 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272) 7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu menganalisa data dengan baik 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Mengetahui aturan tentang perizinan 5. Memahami aturan mengenai standar pelayanan publik (SPP) Perizinan 6. Memahami mekanisme pelayanan perizinan 7. Mampu mengoperasikan komputer
Keterangan : SOP Pelayanan Perizinan Lainnya	Peralatan/Perlengkapan : 1. ATK 2. Komputer, Printer 3. Jaringan Internet 4. Standar Pelayanan Publik (SPP)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuandan kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Sistem OSS	Operator OSS (Verifikator)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penyampaian Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha						SOP, Standar Pelayanan	15 menit	Petunjuk/Pedoman Pengisian	
2	Registrasi Pelaku Usaha (Pembuatan Akun pada Sistem OSS)						Petunjuk/Pedoman Pengisian, email aktif Pelaku Usaha,	20 menit	Akun Pelaku Usaha	
3	Penginputan Data (Data Pelaku Usaha/Data Badan Usaha, Data Kegiatan Usaha (KBLI, Permodalan)						Akun Pelaku Usaha, Data Pelaku Usaha	60 menit	Data Terinput Dalam Sistem	
4	Validasi Risiko (Menengah Rendah)						Data Terinput Dalam Sistem	10 menit	Tingkat Risiko Terbaca	
5	Penerbitan Izin (NIB dan Sertifikat Standar)						Tingkat Risiko Terbaca sebagai Risiko Rendah	10 menit	Jenis Perizinan Berusaha yang Terbit	
6	Cetak Izin						Jenis Perizinan Berusaha yang Terbit	10 menit	NIB, Sertifikat Standar	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINPMP2KUKM) Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Bangka	Nomor SOP	DINPMP2KUKM/	/SOP-Perizinan/2022
	Tanggal Pembuatan	Februari 2022	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
	Disahkan oleh	Kepala DINPMP2KUKM,  ELIUS GANI/SP NIP. 497101151995031001	
Nama SOP	SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Rendah		
Dasar Hukum :			
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)			
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)			
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)			
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)			
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9)			
Keterkaitan :			
SOP Pelayanan Perizinan Lainnya			
Peralatan/Perlengkapan :			
1 ATK			
2 Komputer, Printer			
3 Jaringan internet			
4 Standar Pelayanan Publik (SPP)			
Pencatatan dan Pendataan :			
Disimpan sebagai data elektronik dan manual			

Terbaiknya SOP ini dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi (keputusan, pernyataan, permintaan dan sebagainya) dan sumber data sehingga tujuannya kegiatan dilingkungan perkantoran, organisasi dan perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku		
		Pelaku Usaha	Petugas FO	Sistem OSS	Operator OSS (Verifikator)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penyampaian Informasi sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha						SOP, Standar Pelayanan	15 menit	Petunjuk/Pedoman Pengisian	
2	Registrasi Pelaku Usaha (Pembuatan Akun pada Sistem OSS)						Petunjuk/Pedoman Pengisian, email aktif Pelaku Usaha,	20 menit	Akun Pelaku Usaha	
3	Penginputan Data (Data Pelaku Usaha/Data Badan Usaha, Data Kegiatan Usaha (KBLI, Permodalan)						Akun Pelaku Usaha, Data Pelaku Usaha	60 menit	Data Terinput Dalam Sistem	
4	Validasi Risiko (Rendah)						Data Terinput Dalam Sistem	10 menit	Tingkat Risiko Terbaca	
5	Penerbitan Izin (NIB)						Tingkat Risiko Terbaca sebagai Risiko Rendah	10 menit	Jenis Perizinan Berusaha yang Terbit	
6	Cetak Izin						Jenis Perizinan Berusaha yang Terbit	10 menit	NIB	